

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA

Zahiratun Nisa' M.A¹, Rahmatul Hidayati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang

Email: zahiraazhar203@gmail.com, rahmatulhidayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam hubungan remaja (*dating violence*) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan romantis antara dua individu di usia muda. Fenomena ini sering kali tidak disadari dan dibiarkan berlangsung hingga menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang serius. Perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan yang masih tergolong anak diberikan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, melalui pendekatan diversifikasi dan restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam hubungan remaja meliputi pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan tentang relasi sehat, serta penggunaan media sosial yang tidak bijak. Penanganan dan pencegahan kekerasan dalam hubungan remaja membutuhkan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah agar perlindungan hukum dapat berjalan seimbang antara kepentingan korban dan pelaku yang masih anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam hubungan remaja, pelaku anak, diversifikasi, restorative justice

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 235

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Dating violence is a form of abuse that occurs in romantic relationships among adolescents. This phenomenon is often overlooked and can lead to serious physical and psychological consequences. Legal protection for child perpetrators of dating violence is provided within the framework of the juvenile justice system in Indonesia, which prioritizes the best interests of the child through diversion and restorative justice approaches, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Contributing factors to the occurrence of dating violence include environmental influences, lack of education on healthy relationships, and irresponsible use of social media. Addressing and preventing dating violence requires cooperation between families, schools, and the government to ensure that legal protection is balanced for both the victim and the child perpetrator.

Keyword: *rehabilitation, children, drug abuse, recovery*

PENDAHULUAN

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang harus dilindungi oleh siapapun karena keterbatasannya. Perlindungan yang diberikan dapat bermacam-macam terutama perlindungan hukum pada anak yang mendapatkan suatu bentuk kekerasan dari orang lain. Anak merupakan masa depan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Semua anak yang terlahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak itu sebelumnya.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak telah ditulis bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak Indonesia yakni melindungi potensi sumber daya

¹ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 15.

² Rika Saraswatti, 2009, Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, h.1

manusia dan membangun seluruh rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sentosa berdasarkan asas Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum sendiri menjadi unsur penting sekaligus konsekuensi dalam suatu negara hukum yang berkewajiban dalam menjamin hak hukum warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya Indonesia adalah negara hukum.

Pada zaman modern ini kita mengetahui bahwa manusia telah mengalami perkembangan dimulai dari fisik maupun sifatnya. Dari kemunculan perkembangan ini ada yang mengarah ke hal-hal negatif maupun positif. Kerap kali kita mendengar bahwa anak akan terkena dampak dari pikiran negatif seseorang. Dampak tersebut sering kali kita dengar ialah dampak kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang tidak terpuji dan tidak manusiawi mengingat anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan sehingga harus mendapatkan perlindungan dari orang sekitar maupun masyarakat. Maka dari itu diperlukannya aturan-aturan tertulis yang disebut hukum supaya menciptakan suatu tatanan hidup dalam bermasyarakat yang tertib dan sejahtera dalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban tersebut diharapkan masyarakat dapat menjaga kepentingan manusia akan terlindungi.

Sebagaimana yang kita ketahui perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak karena Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konversi PBB tentang Hak Anak.³

Saat ini banyak sekali anak muda atau remaja yang sedang menjalin hubungan. Biasanya kita sebut dengan pacaran atau hubungan remaja. Pacaran adalah dimana pria dan wanita terlibat suatu perasaan cinta dan saling mengakui pasangannya sebagai pacar. Disadari atau tidak banyak remaja yang berpacaran sering mempraktikkan perilaku-perilaku tidak baik dalam hubungan berpacaran, salah satunya yang sering terjadi ialah melakukan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*). Berikut ini merupakan bentuk kekerasan pada perempuan dalam berpacaran:

³ *Ibid.*

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain;
2. Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya;
3. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan;
4. Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman;
5. Kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam.⁴

Remaja pubertas dan *adolescent* atau dikenal dengan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa terjadi ketika anak berusia 14-21 tahun. Pada fase ini anak akan menjadi lebih agresif sehingga tindakan mengarah pada kenakalan anak atau disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. Dimana anak muda yang memiliki ciri karakteristik/sifat yang khas.

Kasus kekerasan dalam hubungan pacaran menjadi perhatian utama dalam masyarakat saat ini. Pacaran pada masa remaja dianggap sebagai proses penting dalam membangun hubungan pribadi dengan lawan jenis, yang seharusnya diwarnai oleh kasih sayang. Namun, perbedaan latar belakang individu seringkali menjadi sumber konflik yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Konflik ini, jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengarah pada terjadinya emosi negatif dalam hubungan, terutama ketika remaja mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka.

Hal ini biasanya dilandasi oleh rasa cemburu yang berlebihan seperti memaki, membentak, memukul, dan menampar. Tapi kebanyakan dari mereka ketika sedang jatuh cinta, remaja dalam hal ini menganggap bahwa pacarnya adalah segalanya dan membuat remaja tersebut rela melakukan atau diperlakukan apapun demi sesosok pacarnya tersebut, walaupun disakiti sedemikian rupa sekalipun.

⁴ Zico Junius Fernando. Alert! Dating Violence. DutaWarta.com. Bengkulu. diakses Sabtu, 21 Maret 2020. Jam 23.00 WIB.

Seharusnya para remaja tau bahwa yang dilakukan seperti cemburu berlebihan sehingga memaki, memukul, menampar merupakan bentuk dari kekerasan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap semua jenis kekerasan yang terjadi termasuk dalam hubungan remaja atau pacaran (dating violence) dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya. Maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hubungan Remaja”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku kekerasan dalam hubungan remaja menurut peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan remaja/dating violence?
3. Bagaimana konsep diversi dan restorative justice diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam hubungan remaja yang melibatkan anak sebagai pelaku?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian jenis yuridis normatif dikarenakan menggunakan literatur undang-undang, buku dan jurnal karena penting dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Pendekatan undang-undang dilakukan agar mengetahui apakah pasal tersebut benar-benar telah mengenai isi dari permasalahan yang diangkat sehingga bisa dilakukan pembahasan yang tepat dan jelas.⁶ Pendekatan buku dan jurnal dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi pengetahuan yang telah ada tentang topik yang akan dibahas. Dengan dilakukannya pendekatan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait dengan berbarbagai perspektif, teoritis, metodologi maupun temuan terkait dengan topik penelitian yang diambil.

Langkah pertama dalam literature review yaitu mengidentifikasi sumber yang relevan, seperti buku, majalah, teks, artikel atau jurnal ilmiah, dan ulasan terkait dari basis data akademik. Buku seringkali memberikan dasar teoritis yang perspektif dalam topik tertentu, sementara dalam jurnal ilmiah akan memberikan hasil penelitian yang empiris, metode penelitian, serta pembahasan tentang temuan yang baru. Dalam proses ini, evaluasi kritis terhadap validitas dan relevansi setiap

⁵ *Ibid.*

⁶ Zainuddin Ali: Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.25

sumber literatur sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yuridis normatif ini akan membantu peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat sehingga memilih metode penelitian yang sesuai dan dapat menginterpretasikan temuan penelitian ini dengan konteks yang lebih kuat.

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memuat norma-norma yang dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam hubungan remaja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi secara kritis apakah regulasi tersebut bersifat implementatif, sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang dianut dalam hukum modern. Selain itu, pendekatan undang-undang juga mencakup peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Pemerintah, hingga pedoman teknis dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif.

Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif dalam konteks ini sangat tepat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak pelaku kekerasan dalam hubungan remaja, faktor-faktor penyebab kekerasan tersebut, serta bagaimana mekanisme penyelesaian hukum melalui pendekatan *diversi* dan *restorative justice*. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis dan yuridis tentang permasalahan yang diangkat, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Hubungan Remaja Menurut Peraturan Undang-Undang

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan siapa saja baik individu atau kelompok, organisasi maupun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan anak menjadi korban atau pelaku dari diri sendiri ataupun korban dari suatu hubungan seperti berpacaran. Situasi dan kondisi ini dapat merugikan

diri sendiri sebagai akibat dari sikap maupun tindakan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan merupakan suatu jaminan yang diberikan untuk kebahagiaan, ketentraman, keamanan serta kedamaian terhadap segala bahaya yang telah ditimbulkan seseorang, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Segala perlindungan hukum yang berlaku diberikan kepada semua warga negara yang telah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fenomena yang terjadi anak sebagai pelaku kekerasan dalam hubungan remaja atau pacaran menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Kekerasan dalam hubungan remaja sendiri dapat mencakup tindakan fisik, verbal, psikologis, maupun seksual yang dilakukan oleh anak terhadap pasangannya yang juga masih dalam usia remaja. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks hukum Indonesia, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya dimana perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right* dan *freedoms of children*) serta sebagai kepetingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Perlindungan terhadap anak juga dapat kita pahami sebagai upaya untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan atau tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran untuk menjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁸

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini adalah keadilan sosial, yang merupakan dasar terpenting dalam perlindungan anak.
- b. Upaya kolektif untuk melindungi anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya secara manusiawi dan positif.

⁷ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 156.

⁸ Ani Purwati, Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan realitas sosial. Menurut rasio aktual dibandingkan dengan dimensi perlindungan anak dalam kaitannya dengan aspek mental, fisik dan social, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- d. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat maupun anak ikut serta dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
- e. Dapat merupakan suatu perbuatan hukum (yuridis) yang dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- f. Suatu tindakan individu dipengaruhi oleh elemen sosial tertentu atau komunitas tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Memahami dan menghayati secara tepat alasan-alasan orang melakukan perlindungan anak sebagai tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersamasama), maka harus diperhatikan unsur-unsur yang melatar belakangi struktur sosial yang terkait.
- g. Harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Tingkat perlindungan anak dalam suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁹

Penanganan anak sebagai pelaku kekerasan dalam hubungan remaja dalam praktik peradilan sering kali masih menimbulkan berbagai persoalan terutama dalam hal perlindungan terhadap hak dan kondisi psikologis anak itu sendiri. Walaupun anak tersebut adalah pelaku, ia tetap termasuk dalam kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus menurut undang-undang, karena secara usia, anak belum sepenuhnya mampu memahami akibat hukum dan moral dari

⁹ Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1999, hal. 264-265

tindakannya. Namun dalam kenyataannya, sistem dalam peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan masih sering memperlakukan anak sebagai pelaku dengan pendekatan yang sama seperti orang dewasa pada umumnya, seperti diperiksa secara formal, dikonfrontasi langsung dengan korban hingga dimculkan dalam proses yang terbuka.

Hal ini tentu bisa berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak. Proses hukum yang panjang dan penuh tekanan dapat menambah beban mental dan emosi anak. Apalagi jika anak harus terus mengingat dan menceritakan kembali apa yang telah dilakukannya berulang kali di depan petugas hukum atau di persidangan. Bukannta memberikan pembinaan atau upaya perbaikan, justru hal ini bisa mempeerkuat rasa malu, takut, bahkan membuat anak merasa tersudut dan semakin tertutup. Di sisi lain, belum semua aparat penegak hukum memiliki pendekatan yang ramah terhadap anak. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak seharusnya di proses dengan cara yang lebih manusiawi, misalnya melalui diversi atau penyelesaian di luar pengadilan.

Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvesi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak beraskan pancasia dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 serta prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak di Indonesia berhak untuk tumbuh dan berkembang secara baik, serta mendapatkan perlindungan daro segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi anak sebagai korban, tetapi juga anak yang menjadi pelaku kekerasan, termasuk

dalam konteks hubungan remaja. Dalam hal ini, anak yang melakukan kekerasan tetap dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh dan belajar sehingga pendekatan hukum terhadapnya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Anak yang melakukan kekerasan, misalnya kepada pacarnya sendiri, bukan berarti harus langsung dipenjarakan atau dihukum berat seperti orang dewasa. Ia justru perlu arahan seperti dibina, dan diberi kesempatan untuk memahami kesalahan serta memperbaiki diri.

Sebagai pelaku, anak juga berada dalam situasi yang rentan. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak bisa melakukan kekerasan dalam hubungan, seperti pengaruh lingkungan keluarga yang keras, minimnya pendidikan karakter atau karena mengikuti pola perilaku dari media dan orang sekitarnya. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam kasus kekerasan, penting bagi negara untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak melalui proses diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan, serta mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tujuannya adalah agar anak tidak harus merasakan pengalaman buruk yang lebih berat di lembaga pemasyarakatan melainkan diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pembinaan, konseling, atau mediasi dengan korban.

Di samping proses hukum, pembinaan terhadap anak pelaku kekerasan juga harus melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak harus dibimbing agar memahami apa yang salah dari tindakannya, sekaligus diberikan ruang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekolah bisa berperan dengan memberikan pendidikan tentang relasi sehat, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan pentingnya menghormati pasangan. Keluarga juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang hangat dan terbuka, agar anak merasa aman dan didengar, bukan justru dibiarkan atau disalahkan terus-menerus. Masyarakat pun harus menyadari bahwa anak pelaku kekerasan bukanlah "anak nakal" yang patut dijauhi, tetapi anak yang perlu dibantu dan dibimbing agar tidak mengulangi perbuatannya.

Anak pelaku kejahatan seksual juga berhak mendapatkan rehabilitasi (psikis dan sosial). Ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak dalam disuatu tertentu, termasuk anak pelaku kejahatan harus mendapat:

- Penanganan cepat dan rehabilitasi
- Pendampingan psikososial
- Bantuan hukum
- Perlindungan dalam setiap proses hukum

Banyak kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak ternyata berasal dari pengalaman masalah, dimana pelaku juga pernah menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan lainnya. Maka adapun pendekatan terhadap anak pelaku tidak boleh hanya fokus pada kesalahannya tetapi juga harus menggali latar belakangnya termasuk faktor-faktor:

- Lingkungan keluarga
- Tekanan psikologis
- Pengaruh media
- Trauma masa lalu

Pendekatan ini sejalan dengan prinsi "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip utama dalam semua regulasi anak.

Di era digital dan media sosial yang begitu terbuka, interaksi antar-remaja semakin intens mulai dari sekadar menyapa lewat chat hingga berkomitmen dalam suatu hubungan. Sayangnya, bukan hanya kebahagiaan dan keakraban yang muncul, tetapi juga potensi konflik dan tindak kekerasan emosional, fisik, bahkan seksual. Kekerasan semacam ini seringkali tersembunyi di balik dinding privasi dan dianggap "biasa" oleh banyak pasangan muda, sehingga korban enggan melapor atau mencari pertolongan. Padahal, efek traumatisnya bisa menghancurkan rasa percaya diri, menghentikan proses tumbuh kembang, dan meninggalkan luka batin yang berkelanjutan. Masyarakat, orang tua, dan tenaga pendidik memegang peran penting untuk menyadarkan bahwa kekerasan dalam pacaran tidak boleh dianggap remeh ia bukan sekadar urusan personal, melainkan pelanggaran hak asasi yang diatur oleh undang-undang

Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam hubungan remaja/pacaran dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: pelaku telah menyetubuhi korban, kekerasan seperti memukul, pengancaman, pelaku memeras dengan cara meminta uang kepada korban dan lainnya yang bersifat merugikan korban. Hal tersebut dapat dituntut secara hukum. Adapun sosialisasi yang dilakukan efektif dan efisien, perlu dilihat situasi dan kondisi publik atau masyarakat yang harus diberikan sosialisasi agar maksud dan tujuan yang ada dalam sosialisasi tersebut tepat sasaran dan berhasil diterima oleh publik atau masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi tersebut.

Semua jenis kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana terhadap orang yang melakukannya, jika usia remaja sebagai korban belum mencapai 18 tahun (belum dewasa) maka pelaku penganiayaannya dapat dijerat dengan Pasal 76 C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*. Kebanyakan pelaku baru menyadari telah menjadi korban saat hubungan tersebut telah mengalami masalah. Pelaku tersebut tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kekerasan. Korban sering menganggap bahwa itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak dapat di tolerir lagi, biasanya pasangan akan melakukan tindakan intimidasi, ancaman, dan berbagai tindakan pembungkaman lainnya agar hal tersebut banyak terungkap di dalam fakta-fakta persidangan.

Situasi tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian serius, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi berulang-ulang atau terjadi terus-menerus karena hal ini akan berdampak bagi kehidupan korban. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pijakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

“semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, tidak terkecuali perempuan dan prinsip ini yang sering disebut dengan prinsip persamaan hak di muka hukum (*equality before the law*).

Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Kekerasan dalam pacaran terbentuk dalam banyak perilaku. Perilaku yang berefek terhadap psikis maupun fisik. Berbeda dengan efek fisik yang jelas dapat teridentifikasi, efek psikis sangat sulit untuk dikenali, bahkan oleh perempuan sebagai korbannya sekalipun. Tindak kekerasan dalam pacaran pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan kekerasan yang bersifat non fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulserta pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa cacian, bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan dan dianggap selalu tidak mampu.

Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada warganegara tanpa terkecuali yang sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah baik orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak, bahkan yang lebih diperhatikan lagi adalah perlindungan terhadap anak-anak karena anak-anak rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah yang dilakukan usaha agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak. Dikatakan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindungi.¹⁰

Dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa yang akan datang. Pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.¹¹ Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah:

“segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁰ Maidina Gultoni, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung, h. 34

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 47.

hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan dari pasal tersenut dipertegas dengan pendapat dari Arief Gosita yaitu: Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.¹²

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Hubungan Remaja

Pada berbagai wilayah, publik menghadapi tantangan mendapatkan data yang akurat mengenai tingkat kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja atau dewasa awal. Minimnya ketersediaan data, terutama di negara-negara berkembang atau non Western menyebabkan isu kekerasan dalam pacaran kurang mendapatkan perhatian dan penanganan. Korban pada umumnya enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan dalam pacaran. Sebagian korban misalnya memandang tindak kekerasan yang dilakukan pasangannya sebagai manifestasi perhatian atau cinta sehingga cenderung menafikan kekerasan yang dialaminya. Sebagian lainnya tidak mau melaporkan karena tekanan dan kontrol pasangan mengisolasi korban dari sumber pertolongan. Berbagai studi yang lain menunjukkan keengganan melaporkan akibat kekhawatiran tidak terlindunginya kerahasiaan laporan, ketakutan menghadapi balas dendam dari pelaku, atau ketakutan mendapatkan stigma sosial dari masyarakat.

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, tidak hanya terjadi pada perempuan saja atau hanya pada lelaki saja. Kekerasan dapat terjadi pada berbagai tingkatan usia, seperti pembagian perkembangan remaja awal, tengah maupun remaja akhir. Kekerasan pun tidak mengenal strata sosial dan status hubungan misalnya dalam pernikahan ataupun dalam masa pacaran. Kekerasan dapat terjadi ketika seseorang menjalani proses pacaran (*dating violence*) namun kekerasan dalam pacaran ini seringkali tidak terekspos dan biasanya disembunyikan oleh korbannya. Bahkan seringkali tidak disadari oleh korban yang telah mengalami kekerasan dalam pacaran

Kekerasan fisik yang seringkali terjadi dalam hubungan remaja atau pacaran (*dating violence*) dapat berupa tindakan-tindakan kasar seperti halnya melukai secara fisik, memukul, mencengkeram, mencubit, menampar dan memelintir tangan.

¹² Moh Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak, Mandar Maju, Bandung, h.1

Tindakan tersebut seringkali ditemui dalam kasus hubungan remaja yang meliputi tindakan-tindakan penganiayaan, memukul, menonjok dan mendorong. Selanjutnya terdapat juga kekerasan psikis yang dapat terlihat dari tindakan-tindakan seperti merendahkan, memarahi pasangan ditempat umum, mempermalukan pasangan ditempat umum membatasi pergaulan serta dapat memberikan ancaman dengan menyebarkan video mesra/porno sehingga menyebabkan korban merasa stress dan ancaman melukai diri sendiri/ bunuh diri.¹³ Kekerasan pacaran terdiri dari:

1. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dapat ditandai oleh perilaku atau tindakan perilaku posesif, pengekangan ruang gerak tanpa alasan, dibatasi untuk mengikuti kegiatan, dibatasi pergaulan dengan teman, dan dibatasi untuk berkumpul bersama keluarga dengan tujuan agar dapat memiliki dan menguasai pasangannya.
2. Kekerasan fisik merupakan segala tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan pada korbannya yang mana hal tersebut dapat berupa tindakan menampar, mencekik, mencengkram, mencakar, memukul, menjambak, dan mencubit.
3. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dapat ditandai dengan tindakan pemaksaan untuk melakukan kontak seksual seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual, pemaksaan berciuman, membicarakan konten seksual yang tidak diinginkan dan pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan ketika melakukan kontak seksual.
4. Kekerasan finansial yaitu kekerasan yang dapat merugikan pasangannya secara finansial yang biasanya dilakukan melalui tindakan pemaksaan untuk mengeluarkan biaya biaya ketika berpacaran atau dipaksa mengeluarkan biaya yang tidak diinginkan oleh pasangannya.¹⁴

Menurut Komnas Perempuan kurang memadainya payung hukum yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi korban kekerasan serta sikap menyalahkan korban merupakan salah satu tantangan struktural yang terjadi di Indonesia yang berimplikasi pada keraguan korban untuk melaporkan kasusnya. Selain itu sistem pelaporan dan pencatatan yang belum memadai dan terintegrasi menyebabkan kesulitan untuk mendata dan menangani kasus-kasus secara komprehensif.

¹³ Wahyuni, D. S., & Sartika, R. (2020). Analisis faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran pada mahasiswa universitas pendidikan indonesia. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923-928.

¹⁴ Sari, I. P. (2018). Kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa: Studi refleksi pengalaman perempuan. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1).

Secara mental, seorang anak akan mengingat semua kekerasan yang dialaminya jika kekerasan itu berlangsung dalam satu periode secara konsisten. Kekerasan akan menyebabkan anak menjadi generasi yang lemah, seperti agresif, apatis, pemarah, menarik diri, kecemasan berat, gangguan tidur, ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri dan depresi. Anak yang mengalami tindakan kekerasan bahkan bisa menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap orang lain. Keadaan ini akhirnya menjadi suatu mata rantai yang tidak terputus, dimana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, sehingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan.¹⁵

Para ahli meyakini bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran melibatkan kedua gender, baik sebagai pelaku maupun korban, atau kadang-kadang keduanya. Penelitian telah menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam pacaran relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Remaja perempuan cenderung melakukan kekerasan dengan dampak yang dianggap lebih ringan atau dengan tujuan untuk membela diri. Di sisi lain, laki-laki umumnya menjadi pelaku utama kekerasan, dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dan tujuan untuk mengendalikan pasangannya. Perempuan sering kali mengalami bentuk kekerasan yang lebih serius atau berbahaya, mengalami rasa takut dan trauma yang lebih dalam, serta menanggung dampak yang lebih berat dari kekerasan yang dialaminya daripada laki-laki. Faktor risiko merupakan faktor-faktor yang berasosiasi meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran sedangkan faktor pelindung terkait dengan faktor-faktor yang berasosiasi menurunkan atau menghambat kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran. Faktor-faktor tersebut dapat berupa atribut, karakteristik maupun konteks yang spesifik. Adapun beberapa faktor yang terjadi dalam hubungan remaja/pacaran :

1. Faktor Eksternal

a. Pengaruh Lingkungan Sosial

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran salah satunya disebabkan oleh lingkungan sosial dari pelaku, lingkungan sosial yang dimaksud diantaranya adalah lingkungan pergaulan atau lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga pelaku kekerasan tersebut. Maka dari itu, lingkungan pergaulan pelaku atau lingkungan pertemanan pelaku bisa menjadi salah satu faktor pendorong kekerasan dalam pacaran itu terjadi.

¹⁵ Yulisetyaningrum, Y., & Suwanto, T. (2018, February). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Melakukan Verbal Abuse pada Anaknya di Desa Surodadi Kecamatan Gajah Demak. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 524-537).

b. Pengaruh lingkungan tempat terjadinya kekerasan

Sesuai dengan temuan di lapangan kekerasan kecenderungan terjadi di tempat yang tertutup dengan suasana sepi, hal menghindari tersebut terjadi karena orang berkemungkinan lain melihat yang tindakan kekerasan tersebut dan karena ada ketakutan dari para pelaku kekerasan jika tindakannya diketahui oleh orang lain. Kekerasan dalam pacaran diantaranya dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi yang memungkinkan kekerasan itu dapat terjadi. Maka dari itu, lingkungan tempat terjadinya kekerasan yang lebih banyak dilakukan di tempat tertutup dan sepi menjadi faktor pendorong kekerasan tersebut dapat terus terjadi karena situasi dan kondisinya memungkinkan untuk terjadinya kekerasan.¹⁶

c. Budaya Patriarki

Kekerasan dalam pacaran juga dapat terjadi karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat yang selanjutnya menghasilkan stereotip gender yang meyakini bahwa laki laki cenderung kuat, perempuan lebih lemah dan usaha menguasai perempuan adalah hal yang wajar. Budaya patriarki merupakan pengetahuan yang telah diproduksi yang selanjutnya diyakini oleh masyarakat dan mempunyai kekuatan untuk mengatur diri sendiri dan orang lain yang mana dalam hal ini perempuan merupakan subjek dari patriarki itu sendiri.

2. Faktor Internal

a. Kepribadian

Kekerasan dalam pacaran didorong oleh faktor kepribadian dari diri pelaku itu sendiri, selanjutnya selain dari kepribadian pelaku, kekerasan dalam pacaran juga dapat disebabkan oleh masalah self esteem korban yang menyebabkan korban ini ada yang rentan terhadap kekerasan dan ada juga yang tidak. Hal tersebut sesuai dengan teori mengenai struktur kepribadian Sigmund Freud yang menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari Id yaitu dorongan secara naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan dan menghindari rasa sakit, selanjutnya Ego yaitu hasrat untuk memenuhi kesenangan atau kepuasan dengan diawasi oleh penalaran yang rasional agar dapat memutuskan apakah ada akibat atau penderitaan, terakhir yaitu Superego yang mengandung moralitas atau aspek sosiologis yang dapat ditandai dengan mengenal antara baik dan buruk karena bergantung pada norma yang ada dalam masyarakat.

¹⁶ Rohmah, S. (2014). Motif kekerasan dalam relasi pacaran di kalangan remaja muslim. *Paradigma*, 2(1). 1-9.

b. Korban ketergantungan terhadap pasangannya

Kekerasan dalam pacaran terjadi diantaranya karena korban kekerasan sudah ketergantungan terhadap pasangannya meskipun pasangannya melakukan kekerasan. Dalam hubungan pacaran akan terdapat harapan perempuan berkaitan dengan lama hubungan tersebut berjalan, maka ada kecenderungan selalu menuruti keinginan pasangannya yang akan membentuk pola relasi kekuasaan dan ketergantungan yang akan berbanding lurus dengan kekerasan, semakin besar ketergantungan maka semakin besar pula peluang untuk dikontrol.

c. Dorongan Seksual

Kekerasan dalam pacaran khususnya kekerasan seksual terjadi karena ada pengaruh dari dorongan seksual atau kebutuhan biologis pelaku kekerasan. Dorongan seksual atau kebutuhan biologis tersebut disalurkan oleh pelaku dengan cara yang salah seperti pemaksaan atau melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan oleh pasangannya. Pacaran dapat dijelaskan secara kontekstual yaitu kekerasan yang terjadi karena ada pengaruh dari karakteristik teman sebaya dan keluarga, serta motivasi melakukan kekerasan itu sendiri. Dalam hal ini, motivasi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya tetapi dengan paksaan.

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, khususnya di bidang perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Berpacaran (dating violence), sangat membutuhkan dukungan dari berbagai faktor penting yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh komponen sistem hukum dan masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi anak-anak korban kekerasan dalam pacaran hanya akan tercapai apabila setiap faktor pendukungnya dapat bekerja secara maksimal dan terpadu.

Oleh karena itu, upaya utama yang harus diprioritaskan dalam memperkuat penegakan perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Berpacaran meliputi beberapa aspek penting. Pertama, **faktor hukum**, yaitu perlunya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang kekerasan dalam pacaran, termasuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan. Peraturan ini harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diimplementasikan dan dijadikan pedoman oleh para penegak hukum di lapangan.

Kedua, **faktor penegak hukum**, yaitu aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga bantuan hukum yang harus memiliki kapasitas, sensitivitas, dan pemahaman yang mendalam terkait isu kekerasan dalam pacaran, khususnya jika menyangkut anak di bawah umur. Penegak hukum harus mampu menangani kasus dengan pendekatan yang ramah anak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Ketiga, **faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum**, seperti ketersediaan tempat layanan pengaduan yang ramah anak, fasilitas konseling, rumah aman (shelter), serta teknologi pendukung untuk pelaporan dan dokumentasi kasus yang efektif. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, proses hukum bisa terhambat dan korban menjadi semakin rentan.

Keempat, **faktor masyarakat**, yang mencakup partisipasi aktif dari keluarga, lingkungan sekolah, organisasi masyarakat sipil, serta media dalam memberikan dukungan moral dan sosial bagi korban. Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam pacaran dan turut serta dalam upaya pencegahan serta pelaporan jika menemukan kasus serupa di sekitarnya.

Kelima, **faktor kebudayaan**, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum karena masih adanya norma atau pandangan yang membenarkan kekerasan dalam relasi personal, terutama terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting dilakukan pendekatan budaya yang dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih adil, setara, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari kekerasan.

Dengan memperkuat kelima faktor tersebut secara berimbang dan terintegrasi, maka perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam pacaran dapat berjalan secara lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum semata, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang aman, terlindungi, dan bebas dari kekerasan.

3. Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Hubungan Remaja yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku

Dalam kehidupan sosial masyarakat modern, relasi antarindividu, termasuk hubungan antara remaja, mengalami perkembangan yang cukup kompleks. Salah satu bentuk relasi sosial yang paling sering terjadi di kalangan usia remaja adalah hubungan romantis atau yang biasa disebut dengan hubungan pacaran. Pada

dasarnya, hubungan pacaran di usia remaja dianggap sebagai bagian dari proses pencarian identitas dan pembentukan kedewasaan emosional. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa hubungan tersebut sering kali mengalami dinamika yang tidak sehat, bahkan mengarah pada perilaku kekerasan baik secara fisik, psikis, verbal, maupun seksual. Fenomena kekerasan dalam hubungan remaja atau *dating violence* ini menjadi semakin memprihatinkan ketika pelakunya adalah anak yang masih berada di bawah umur secara hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana negara harus bersikap dan memberikan perlindungan hukum secara adil, baik kepada korban maupun kepada pelaku yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat diproses menggunakan sistem hukum pidana yang sama dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa anak memiliki kapasitas yang berbeda, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang secara khusus untuk menjamin perlindungan hak anak sekaligus memberikan ruang pembinaan dan rehabilitasi. Adapun perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan dalam hubungan remaja yang masih tergolong anak dilakukan melalui pendekatan yang bersifat non-punitive yaitu melalui *diversi* dan *restorative justice*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "*penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan*". Hal ini menekankan bahwa penyelesaian suatu perkara anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan berorientasi penuh pada pemulihan, bukan pembalasan.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal, yang bertujuan mencegah anak dari stigma negatif dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri di lingkungan sosialnya. Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak, apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dimana keadilan memfokuskan kepada kebutuhan daripada korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dapat dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga di dorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan

meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks kekerasan dalam hubungan remaja, pendekatan ini membuka ruang dialog dan reonsiliasi antara pelaku dan korban, yang pada umumnya masih dalam lingkungan yang sama, seperti sekolah atau komunitas. Prinsip *restorative justice* ini diatur dalam Pasal 5 huruf (l) UU SPPA yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, anak yang menjadi pelaku kekerasan tidak langsung dikenakan hukuman pidana, tetapi dibimbing untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan melalui mediasi dan kesepakatan bersama, tentunya dengan pendampingan profesional.

Penerapan *diversi* dan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum ini mencerminkan pendekatan humanis terhadap anak pelaku kekerasan, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan masa depan anak. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan anak dari sistem pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial anak. Sedangkan menurut Marlina,¹⁸ prinsip dari *restorative justice* ialah menekankan bahwa keadilan anak seharusnya bukan semata-mata tentang memberi hukuman, tetapi menciptakan ruang bagi anak untuk belajar dan memperbaiki kesalahan melalui proses yang mendidik dan memulihkan.

Perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan bagi anak tak semata penjatuhan sanksi bagi pelaku, namun yang lebih penting justru unsur pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana beserta penderitaan korban. Paradigma hukum ini mengingat kepentingan masa depan si anak dengan mengakomodir derita yang dialami oleh korban melalui proses pemulihan. Penyelesaian hukum ini perlu diprioritaskan untuk menghindari stigmatisasi sosial dan viktimisasi anak-anak yang harus ditanggungnya yang berdimensi seumur hidup. Beban psikis berlebihan inilah yang coba dikurangi melalui pendekatan *restorative justice*.

Proses pengalihan hukum (*diversi*) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Pengalihan hukum (*diversi*) melalui pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Hakim wajib mengupayakan *diversi* paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”. Apabila proses pengalihan hukum (*diversi*) melalui pendekatan *restorative*

¹⁷ Djoko Prakoso. Kedudukan Justisiable di dalam KUHAP, (Jakarta: Ghalia Inonesia. 1986), 84

¹⁸ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, Cetakan Pertama,(Bandung;Refika Aditana, 2009), 180.

justice berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan dengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.¹⁹

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa

1. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga-lembaga terkait guna menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Anak sebagai korban kekerasan, termasuk dalam hubungan pacaran (dating violence), memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan tersebut mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan hukum, dan jaminan pemulihan sosial. Kekerasan dalam pacaran, baik fisik maupun non-fisik, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana, terutama jika korban masih di bawah umur. Perlindungan anak bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga fondasi penting dalam pembangunan nasional dan indikator tingkat peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan kolaboratif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Kekerasan dalam pacaran (dating violence) merupakan bentuk kekerasan yang kompleks dan sering kali tersembunyi, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial. Kurangnya data yang akurat, minimnya kesadaran korban, serta ketakutan terhadap stigma sosial menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus ini, khususnya di kalangan remaja. Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan finansial, yang masing-masing membawa dampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan sosial korban, terutama jika terjadi secara berulang. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial, tempat kejadian yang tertutup, dan budaya patriarki turut mendorong terjadinya kekerasan, sedangkan faktor internal seperti kepribadian pelaku, ketergantungan emosional korban, dan dorongan seksual pelaku juga

¹⁹ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum , 163

menjadi pemicu utama. Di sisi lain, kurangnya payung hukum yang kuat dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi semakin memperburuk kondisi korban dan menghambat upaya penanganan yang komprehensif. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan dalam pacaran, khususnya anak dan remaja, harus didukung oleh berbagai elemen penting: regulasi hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang terlatih dan peka terhadap isu ini, sarana dan fasilitas yang memadai, keterlibatan aktif masyarakat, serta transformasi nilai-nilai budaya menuju kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kerja sama yang sinergis antara lembaga hukum, pendidikan, masyarakat, dan keluarga, mata rantai kekerasan dapat diputuskan, dan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan dalam relasi.

3. Dalam konteks penyelesaian kasus kekerasan dalam hubungan remaja yang melibatkan anak sebagai pelaku, penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* menjadi solusi yang paling relevan dan humanis. Melalui *diversi*, proses hukum dialihkan dari jalur litigasi ke jalur alternatif yang mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan psikologis antara kedua belah pihak. *Restorative justice* melibatkan berbagai elemen seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan pendamping sosial, untuk membentuk kesepakatan damai yang adil dan membangun kesadaran tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Bila kesepakatan tercapai, maka proses hukum dapat dihentikan, dan anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik melalui pendampingan dan pembinaan sosial. Namun, apabila *diversi* gagal dilakukan, proses peradilan tetap dilanjutkan dengan tetap mengedepankan suasana kekeluargaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses berlangsung.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan *diversi* dan *restorative justice* menunjukkan adanya transformasi pemikiran dalam penegakan hukum yang tidak semata-mata menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam konteks kekerasan dalam hubungan remaja, pendekatan ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial dan moral agar anak tidak kembali melakukan kekerasan dan mampu bertumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan sehat secara emosional. Dengan demikian, sistem ini harus terus dikembangkan dan diperkuat melalui peningkatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membentuk budaya hubungan yang sehat dan bebas kekerasan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Inonesia. 1986), 84

Fernando, Z. J., Abdi, M., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu*. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 82-98.

Gosita, A. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dan konvensi hak-hak anak*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(4).

Gultoni, M. (2008). *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*. Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung.

Mansur, D. M. A. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Moh Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Perdilan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Purwati, A., & Gandryani, F. (2019). *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*.

Rohmah, S. (2014). *Motif kekerasan dalam relasi pacaran di kalangan remaja muslim*. *Paradigma*, 2(1).

Sari, I. P. (2018). *Kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa: Studi refleksi pengalaman perempuan*. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Wahyuni, D. S., & Sartika, R. (2020). Analisis faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran pada mahasiswa universitas pendidikan indonesia. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923-928
- Yulisetyaningrum, Y., & Suwanto, T. (2018, February). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Melakukan Verbal Abuse pada Anaknya di Desa Surodadi Kecamatan Gajah Demak. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 524-537).